



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR....TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, daerah harus didukung dengan sumber-sumber keuangan agar dapat menjadi daerah yang mandiri untuk mewujudkan otonomi daerah yang mensejahterakan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita otonomi daerah yakni kesejahteraan rakyat diperlukan dukungan pembiayaan yang salah satunya dilakukan melalui desentralisasi fiskal dengan memberikan hak keuangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah;
- d. bahwa kondisi di Kabupaten Pasuruan, belum terdapat Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dalam satu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

- e. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
Dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pasuruan.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, waris q.n, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk

ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.

46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
50. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
51. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

BAB II

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB.

(2) Pajak Sarang Burung Walet tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir;
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak MBLB;

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan,

- pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. Klasterisasi NJOP di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen);
 - c. untuk NJOP di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen);
 - d. untuk NJOP di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebesar 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen);
 - e. untuk NJOP di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen);

- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 9

- (1) Dasar perhitungan PBB-P2 adalah NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
- dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 12 ayat (5) atau Pasal 12 ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;

- i. rumah penginapan/ *guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (1) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

- h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan

- berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kepentingan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Penetapan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai penetapan nilai perolehan air tanah.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;

- o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan / dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada nilai jual yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Opsen PKB

Pasal 44

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 47

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan

Opsen BBNKB

Pasal 49

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 54

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 55

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi
Pasal 56

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 57

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 58

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 59

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 60

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 64

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Khusus untuk layanan Kesehatan yang diberikan oleh BLUD struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 65

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang

diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (6) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 66

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa:

- a. fasilitas pasar grosir;
- b. fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan; serta
- c. tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 71

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 73

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 74

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 75

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 76

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga

kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, Lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Terintegrasi; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh¹ biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

¹ Daerah memilih salah satu.

- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 80

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 83

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 85

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 87

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 89

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 90

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 92

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 93

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 92, dan Pasal 93 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 95

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Khusus mengenai Pajak MBLB, ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor ...);
- b. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor ...);
- c. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 230);
- d. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 231);
- e. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233);
- f. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 237);
- g. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 238);

- h. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 239);
- i. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 240);
- j. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 241);
- k. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 242);
- l. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 243);
- m. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 244);
- n. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 245);
- o. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 246);
- p. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 248);

- q. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 249);
- r. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 264);
- s. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 265);
- t. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 266);
- u. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 267);
- v. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 268);
- w. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 269);
- x. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor ...);
- y. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 276);
 - z. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 277);
 - aa. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 284);
 - bb. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 292);
 - cc. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 304);
 - dd. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 312);
 - ee. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Di Uptd Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 320);

- ff. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 328);
- gg. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor....).

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor ...);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor ...);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 230);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 231);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 237);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 238);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 239);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 240);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 241);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 242);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 243);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 244);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 245);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 246);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 248);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 249);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 264);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 265);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 266);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 267);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 268);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

- Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 269);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor ...);
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 276);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 277);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 284);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 292);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 304);
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 312);
 - ee. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi

Pelayanan Di Uptd Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 320);

- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 328);
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor....).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Kabupaten Pasuruan

pada tanggal (Tahun)

BUPATI PASURUAN

tanda tangan

(.....)

Diundangkan di Kabupaten Pasuruan

Pada tanggal(Tahun)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN

tanda tangan

(.....)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Tanda tangan

(.....)

NIP:

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA
TIMUR: (NOMOR URUT PERA/TAHUN.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR....TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mandiri secara fiskal. Kemandirian ini dapat dilihat melalui berbagai aspek salah satunya adalah besarnya rasio pendapat asli daerah jika dibandingkan dengan dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Salah satu komponen di dalam pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Regulasi di tingkat pusat khususnya di sektor pajak daerah dan retribusi daerah telah mengalami dinamika. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dalam Pasal 94 UU HKPD memberikan amanat bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk segera melakukan penyesuaian peraturan daerah di sektor pajak daerah dan retribusi daerah menjadi 1 (satu) perda sesuai dengan amanat UU HKPD. Hal ini merupakan perbedaan yang cukup mendasar

jika dibandingkan dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah sebelumnya.

UU HKPD juga melakukan perubahan di sisi objek pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu UU HKPD memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menggali potensi yang ada di Daerah sehingga dapat meningkatkan *local taxing power* sebagai bentuk usaha untuk menuju daerah yang mandiri secara fiskal.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk

tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam Daerah misal, Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai

batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR ...

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN NOMOR TAHUN.....
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (PUSKESMAS)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
A.	PELAYANAN RAWAT JALAN			
I.	PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI RAWAT JALAN			
1.	Pemeriksaan kesehatan umum	Per kegiatan	Rp.20.000	
2.	Pemeriksaan kesehatan pelajar	Per kegiatan	Rp.20.000	
3.	Pemeriksaan gigi	Per kegiatan	Rp.20.000	
4.	Pemeriksaan KIA	Per kegiatan	Rp.20.000	
5.	Pemeriksaan calon pengantin (2 orang)	Per kegiatan	Rp.40.000	
6.	Konsultasi gizi	Per kegiatan	Rp.10.000	
7.	Konsultasi sanitasi	Per kegiatan	Rp.10.000	
8.	Konsultasi VCT	Per kegiatan	Rp.20.000	
II.	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA RAWAT JALAN			
1.	Pemeriksaan kesehatan umum di UGD	Per tindakan	Rp.20.000	
2.	Debridemen luka	Per tindakan	Rp.20.000	
3.	Rawat luka ringan	Per tindakan	Rp.25.000	
4.	Rawat luka besar	Per tindakan	Rp.30.000	
5.	Rawat luka combutio <30%	Per tindakan	Rp.40.000	
6.	Rawat luka gangren	Per tindakan	Rp.30.000	
7.	Jahit luka 1-4 jahitan	Per tindakan	Rp.30.000	
8.	Jahit luka 5-10 jahitan	Per tindakan	Rp.40.000	
9.	Jahit luka >10 jahitan	Per tindakan	Rp.60.000	
10.	Lepas jahitan	Per tindakan	Rp.20.000	
11.	Mengangkat benda asing tanpa sayatan	Per tindakan	Rp.30.000	
12.	Pengambilan benda asing dengan sayatan	Per tindakan	Rp.60.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
13.	Incisi abses	Per tindakan	Rp.30.000	
14.	Pasang kateter	Per tindakan	Rp.30.000	
15.	Lepas kateter	Per tindakan	Rp.25.000	
16.	Cauterisasi	Per tindakan	Rp.30.000	
17.	Tindik	Per tindakan	Rp.20.000	
18.	Circumsisi/khitan	Per tindakan	Rp.200.000	
19.	Mengangkat atherom/lipoom	Per tindakan	Rp.150.000	
20.	Ekstraksi kuku	Per tindakan	Rp.40.000	
21.	Ekstraksi clavus	Per tindakan	Rp.50.000	
22.	Ekstraksi serumen	Per tindakan	Rp.30.000	
23.	Tampon epistaxis	Per tindakan	Rp.20.000	
24.	Pasang oksigen/jam untuk dewasa	Per tindakan	Rp.20.000	
25.	Pasang oksigen/jam untuk anak	Per tindakan	Rp.15.000	
26.	Pasang infus	Per tindakan	Rp.15.000	
27.	Pasang spalk	Per tindakan	Rp.30.000	
28.	Pemakaian nebulizer (sekali pakai)	Per tindakan	Rp.30.000	
29.	Memasukkan obat lewat dubur	Per tindakan	Rp.10.000	
30.	Visum et repertum korban hidup pemeriksaan luar	Per tindakan	Rp.30.000	
31.	Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji (tes kebugaran)	Per tindakan	Rp.35.000	
32.	Pemeriksaan Penunjang calon jamaah haji (Tanpa Rontgen)	Per tindakan	Rp.215.000	
33.	Resume medik untuk klaim asuransi	Per tindakan	Rp.30.000	
34.	Akupuntur	Per tindakan	Rp.50.000	
35.	Akupresur	Per tindakan	Rp.40.000	
36.	Pijat refleksi	Per tindakan	Rp.40.000	
37.	Fisioterapi	Per tindakan	Rp.40.000	
38.	Pijat bayi/balita	Per tindakan	Rp.20.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
III. PENGOBATAN DAN TINDAKAN GIGI				
1.	Pencabutan gigi susu dengan anestesi topical	Per tindakan	Rp.20.000	
2.	Pencabutan gigi susu dengan anestesi lokal (injeksi)	Per tindakan	Rp.25.000	
3.	Pencabutan gigi tetap	Per tindakan	Rp.30.000	
4.	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	Per tindakan	Rp.50.000	
5.	Operasi gigi molar 3 miring	Per tindakan	Rp.100.000	
6.	Pembersihan karang gigi tiap rahang	Per tindakan	Rp.30.000	
7.	Perawatan syaraf gigi	Per tindakan	Rp.25.000	
8.	Perawatan pulp capping	Per tindakan	Rp.25.000	
9.	Tumpatan sementara/Gigi	Per tindakan	Rp.25.000	
10.	Tumpatan komposit dengan sinar	Per tindakan	Rp.100.000	
11.	Tumpatan tetap glass ionomer	Per tindakan	Rp.35.000	
12.	Incisi abscess intra oral	Per tindakan	Rp.30.000	
13.	Operculectomy	Per tindakan	Rp.50.000	
14.	Koreksi oklusi	Per tindakan	Rp.30.000	
15.	Protesa gigi pertama/rahang	Per tindakan	Rp.250.000	
16.	Tambahan tiap gigi berikutnya	Per tindakan	Rp.80.000	
IV. PELAYANAN KIA DAN KB				
1.	Pemasangan IUD	Per tindakan	Rp.100.000	
2.	Pelepasan IUD	Per tindakan	Rp.100.000	
3.	Pelayanan suntik KB	Per tindakan	Rp.20.000	
4.	Penanganan komplikasi KB	Per tindakan	Rp.125.000	
5.	Pemasangan implant	Per tindakan	Rp.100.000	
6.	Pelepasan implant	Per tindakan	Rp.100.000	
7.	MOP	Per tindakan	Rp.370.000	
8.	Pemeriksaan IVA	Per tindakan	Rp.50.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
9.	Terapi cryo	Per tindakan	Rp.250.000	
10.	Pengambilan pap smear	Per tindakan	Rp.25.000	
V.	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK			
1.	USG obstetri	Per tindakan	Rp.50.000	
2.	Pemeriksaan EKG	Per tindakan	Rp.40.000	
3.	Pemeriksaan EKG 6 channel	Per tindakan	Rp.45.000	
B.	PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN			
I.	PELAYANAN RAWAT INAP			
1.	Perawatan rawat inap anak	Per hari	Rp.200.000	
2.	Perawatan rawat inap dewasa	Per hari	Rp.200.000	
3.	Perawatan observasi < 6 jam	Per tindakan	Rp.120.000	
II.	PELAYANAN TINDAKAN PERSALINAN			
1.	Paket Persalinan pervaginam normal oleh bidan	Per tindakan	Rp.800.000	
2.	Paket Persalinan pervaginam normal oleh dokter	Per tindakan	Rp.900.000	
3.	Paket Persalinan dengan penyulit di Puskesmas PONED	Per tindakan	Rp.1.050.000	
4.	Tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED	Per tindakan	Rp.175.000	
5.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal	Per tindakan	Rp.150.000	
C.	PELAYANAN RUJUKAN DENGAN AMBULAN			
1.	Jasa sarana 10 km pertama	Per kegiatan	Rp.100.000	
2.	Bahan bakar minyak (BBM) Per kilometer	Per kilometer	Rp.4.000	
D.	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN			

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
I.	Pemeriksaan Hematologi			
	Darah lengkap analyzer	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	Golongan darah	Per pemeriksaan	Rp.15.000	
	Malaria	Per pemeriksaan	Rp.25.000	
	Hb (stik)	Per pemeriksaan	Rp.15.000	
II.	Pemeriksaan Urine			
	Urine Lengkap	Per pemeriksaan	Rp.25.000	
	Test Kehamilan	Per pemeriksaan	Rp.15.000	
III.	Pemeriksaan Klinik			
1.	Glucosa Darah			
	a. Kadar Gula Puasa	Per pemeriksaan	Rp.20.000	
	b. Kadar Gula 2 jam PP	Per pemeriksaan	Rp.20.000	
	c. Kadar Gula Acak	Per pemeriksaan	Rp.20.000	
2.	Profil Lipid			
	a. Kolesterol total	Per pemeriksaan	Rp.30.000	
	b. Trigleserida	Per pemeriksaan	Rp.40.000	
	c. HDL Kolesterol	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	d. LDL Kolesterol	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
3.	Faal Hati			
	a. SGOT	Per pemeriksaan	Rp.30.000	
	b. SGPT	Per pemeriksaan	Rp.30.000	
	c. Bilirubin Direct + Total	Per pemeriksaan	Rp.30.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
4.	Faal Ginjal			
	a. BUN/ Urea	Per pemeriksaan	Rp.25.000	
	b. Creatinin	Per pemeriksaan	Rp.25.000	
	c. Uric Acid	Per pemeriksaan	Rp.25.000	
5.	Serologi/Imunologi			
	a. HBs Ag	Per pemeriksaan	Rp.55.000	
	b. HBs Ab	Per pemeriksaan	Rp.55.000	
	c. WIDAL	Per pemeriksaan	Rp.30.000	
	d. VDRL	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	e. Test HIV	Per pemeriksaan	Rp.65.000	
	f. IgG dan IgM DHF	Per pemeriksaan	Rp.125.000	
	g. Siphilis	Per pemeriksaan	Rp.55.000	
IV.	Pemeriksaan Faeses			
	Faeses Lengkap	Per pemeriksaan	Rp.15.000	
V.	Pemeriksaan Mikrobiologi			
	a. Pemeriksaan IMS	Per pemeriksaan	Rp.50.000	

TARIF PELAYANAN KESEHATAN (LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
A.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN			
I.	Kimia Air Bersih			
	TDS	Per pemeriksaan	Rp.30.000	
	Kekeruhan	Per pemeriksaan	Rp.26.000	
	Rasa	Per pemeriksaan	Rp.10.000	
	Suhu	Per pemeriksaan	Rp.10.000	
	Warna	Per pemeriksaan	Rp.10.000	
	Bau	Per pemeriksaan	Rp.6.000	
	PH	Per pemeriksaan	Rp.15.000	
	Besi	Per pemeriksaan	Rp.55.000	
	Florida	Per pemeriksaan	Rp.80.000	
	Kesadahan	Per pemeriksaan	Rp.30.000	
	Klorida	Per pemeriksaan	Rp.68.000	
	Mangan	Per pemeriksaan	Rp.39.000	
	Nitrat	Per pemeriksaan	Rp.65.000	
	Nitrit	Per pemeriksaan	Rp.38.000	
	Sianida	Per pemeriksaan	Rp.60.000	
	Timbal (Pb)	Per pemeriksaan	Rp.65.000	
	Diterjen	Per pemeriksaan	Rp.50.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	Pestisida Total	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	Sulfat	Per pemeriksaan	Rp.68.000	
	Kromium VA6	Per pemeriksaan	Rp.51.000	
	Zat Organik (KMNO4)	Per pemeriksaan	Rp.52.000	
II.	Kimia Air Minum			
	TDS	Per pemeriksaan	Rp.30.000	
	Kekeruhan	Per pemeriksaan	Rp.26.000	
	Rasa	Per pemeriksaan	Rp.10.000	
	Suhu	Per pemeriksaan	Rp.10.000	
	Warna	Per pemeriksaan	Rp.10.000	
	Bau	Per pemeriksaan	Rp.6.000	
	Arsen	Per pemeriksaan	Rp.70.000	
	Besi	Per pemeriksaan	Rp.55.000	
	Florida	Per pemeriksaan	Rp.80.000	
	Kesadahan	Per pemeriksaan	Rp.30.000	
	Klorida	Per pemeriksaan	Rp.68.000	
	Mangan	Per pemeriksaan	Rp.39.000	
	Nitrat	Per pemeriksaan	Rp.65.000	
	Nitrit	Per pemeriksaan	Rp.38.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	PH	Per pemeriksaan	Rp.15.000	
	Sianida	Per pemeriksaan	Rp.60.000	
	Sulfa	Per pemeriksaan	Rp.68.000	
	Kromium VA6	Per pemeriksaan	Rp.51.000	
	Tembaga	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	Cadmium	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	Selenium	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	Aluminium	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	Seng	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	Amonia	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	KMnO4	Per pemeriksaan	Rp.52.000	
III.	Kimia Air Kolam Renang / Pemandian			
1.	Fisika			
	a. Bau	Per pemeriksaan	Rp.6.000	
	b. Kekeruhan	Per pemeriksaan	Rp.26.000	
	c. Suhu	Per pemeriksaan	Rp.10.000	
	d. Kejernihan	Per pemeriksaan	Rp.10.000	
	e. Kepadatan Perenang	Per pemeriksaan	Rp.10.000	
2.	Kimia			
	a. PH	Per pemeriksaan	Rp.15.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	b. Alkalinitas	Per pemeriksaan	Rp.45.000	
	c. Sisa Klor Bebas	Per pemeriksaan	Rp.25.000	
	d. Sisa Chlor Terikat	Per pemeriksaan	Rp.30.000	
	e. Total Bromine	Per pemeriksaan	Rp.30.000	
	f. ORP (Oxidation Reduction Potential)	Per pemeriksaan	Rp.30.000	
	g. Aluminium	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	h. Kesadahan	Per pemeriksaan	Rp.30.000	
	i. Cuprum / Tembaga	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
IV.	Biologi Air			
1.	Air Bersih			
	a. Total Coliform	Per pemeriksaan	Rp.125.000	
	b. E. Coli	Per pemeriksaan	Rp.125.000	
2.	Air Minum			
	a. Total Coliform	Per pemeriksaan	Rp.125.000	
	b. E. Coli	Per pemeriksaan	Rp.125.000	
3.	Kolam Renang			
	a. E. Coli	Per pemeriksaan	Rp.125.000	
	b. HPC (Heserotrophic Plate Count)	Per pemeriksaan	Rp.150.000	
	c. Pseudomonas Aeruginose	Per pemeriksaan	Rp.150.000	
	d. Staphylococcos Aureus	Per pemeriksaan	Rp.150.000	
	e. Legionella 5p	Per pemeriksaan	Rp.150.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
V.	Pemeriksaan Makanan dan Minuman			
1.	Biologi Makanan dan Minuman			
	a. Total Coliform	Per pemeriksaan	Rp.125.000	
	b. TPC (Total Plate Count)	Per pemeriksaan	Rp.125.000	
	c. Identifikasi kuman (Salmonela, E Coli P, Shigella, Staphylococcos)	Per pemeriksaan	Rp.600.000	
2.	Kimia Makanan dan Minuman			
	a. Sakarin	Per pemeriksaan	Rp.300.000	
	b. Pewarna makanan / Minuman Methil Yellow	Per pemeriksaan	Rp.100.000	
	c. Boraks	Per pemeriksaan	Rp.100.000	
	d. Formalin	Per pemeriksaan	Rp.100.000	
	e. Pengawet / Rhodamin	Per pemeriksaan	Rp.100.000	
VI.	Pemeriksaan Mikrobiologi air Hemodialisis			
	a. ALT	Per pemeriksaan	Rp.100.000	
	b. Endotoksin	Per pemeriksaan	Rp.2.500.000	
VII.	Pemeriksaan Udara			
	a. Udara Ambien	Per pemeriksaan	Rp.1.500.000	
	b. Udara Ruang	Per pemeriksaan	Rp.500.000	
VIII.	Pemeriksaan Usap Lantai	Per pemeriksaan	Rp.100.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
IX.	Kepadatan Lalat	Per pemeriksaan	Rp.100.000	
X.	Pemeriksaan Usap Alat	Per pemeriksaan	Rp.100.000	
XI.	Pemeriksaan Ruangan Tempat Kerja (Kebisingan, Pencahayaan, Kelembaban suhu)	Per pemeriksaan	Rp.350.000	
XII.	Pengambilan Sampel			
1.	Sarana	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
B	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK			
I.	Pemeriksaan Hematologi			
	Darah Lengkap	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	Golongan Darah	Per pemeriksaan	Rp.15.000	
	Malaria	Per pemeriksaan	Rp.25.000	
	D dimer	Per pemeriksaan	Rp.150.000	
II.	Pemeriksaan Urine			
1.	Urine Lengkap Sedimen	Per pemeriksaan	Rp.35.000	
2.	Test Kehamilan	Per pemeriksaan	Rp.15.000	
3.	Test Narkoba			
	a. Ampetamine	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	b. Metemefetamine	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	c. Mariyuana	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	d. Morfin	Per pemeriksaan	Rp.50.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	e. Benzoidazepin (BZO)	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	f. Cocain	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
III.	Pemeriksaan Klinik			
1.	Glucosa Darah			
	a. Kadar Gula Puasa	Per pemeriksaan	Rp.25.000	
	b. Kadar Gula 2 jam PP	Per pemeriksaan	Rp.25.000	
	c. Kadar Gula Acak	Per pemeriksaan	Rp.25.000	
	d. HbA1C	Per pemeriksaan	Rp.130.000	
2.	Profi Lipit			
	a. Kolesterol Total	Per pemeriksaan	Rp.40.000	
	b. Trigleserida	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	c. HDL Kolesterol	Per pemeriksaan	Rp.60.000	
	d. LDL Kolesterol	Per pemeriksaan	Rp.60.000	
3.	Faal Hati			
	a. SGOT	Per pemeriksaan	Rp.40.000	
	b. SGPT	Per pemeriksaan	Rp.40.000	
	c. Bilirubin Direct+ Total	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	d. Bilirubin Total	Per pemeriksaan	Rp.50.000	
	e. U-Albumin	Per pemeriksaan	Rp.100.000	
4.	Faal Ginjal			
	a. BUN/ Urea	Per pemeriksaan	Rp.30.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	b. Creatinin	Per pemeriksaan	Rp.30.000	
	c. Uric Acid	Per pemeriksaan	Rp.30.000	
5.	Serologi / Imunologi			
	a. HBs Ag Elisa	Per pemeriksaan	Rp.130.000	
	b. HBs Ab Elisa	Per pemeriksaan	Rp.130.000	
	c. Widal	Per pemeriksaan	Rp.30.000	
	d. VDRL Kualitatif	Per pemeriksaan	Rp.60.000	
	e. VDRL Kuantitatif	Per pemeriksaan	Rp.150.000	
	f. TPHA Kualitatif	Per pemeriksaan	Rp.60.000	
	g. TPHA Kuantitatif	Per pemeriksaan	Rp.150.000	
	h. Test HIV Rapid	Per pemeriksaan	Rp.65.000	
	i. Cholinesterase	Per pemeriksaan	Rp.75.000	
	j. Rectal Swab	Per pemeriksaan	Rp.600.000	
	k. IgG / IgM Dengue	Per pemeriksaan	Rp.150.000	
	l. Dengue NS1 Ag	Per pemeriksaan	Rp.100.000	
	m. Anti HCV	Per pemeriksaan	Rp.180.000	
	n. Anti HBC	Per pemeriksaan	Rp.180.000	
	o. Anti HAV	Per pemeriksaan	Rp.180.000	
IV.	Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik			

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	a. Kultur Kuman (Salmonella, Shigella, E. coli patogen, Staphylococcus)	Per pemeriksaan	Rp.600.000	
V.	Pemeriksaan Elektrolit			
	a. Natrium	Per pemeriksaan	Rp.60.000	
	b. Kalium	Per pemeriksaan	Rp.60.000	
VI.	Pemeriksaan Hormon			
	a. T3	Per pemeriksaan	Rp.160.000	
	b. T4	Per pemeriksaan	Rp.175.000	
	c. TSH	Per pemeriksaan	Rp.150.000	
	d. CRP	Per pemeriksaan	Rp.130.000	
VII.	Pemeriksaan Feses			
	a. Feses Lengkap	Per pemeriksaan	Rp.20.000	
VIII.	Pemeriksaan Jantung			
	a. Elektrokardiografi / ECG	Per pemeriksaan	Rp.60.000	
	b. CK-MB	Per pemeriksaan	Rp.150.000	
IX.	Pemeriksaan Radiologi			
	a. Foto Rongen(termasuk baca hasil)	Per pemeriksaan	Rp.75.000	
X.	Pemeriksaan COVID-19			
	a. Covid -19 Rapid Antigen	Per pemeriksaan	Rp.95.000	
	b. Covid-19 PCR	Per pemeriksaan	Rp.275.000	
XI.	Pemeriksaan Identifikasi Halal	Per pemeriksaan	Rp.500.000	

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
A.	RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN SAMPAH			
1	Pengolahan sampah	Per m3	Rp.300.000	
B.	RETRIBUSI PENGANGKUTAN DAN PEMROSESAN AKHIR			
1	Pemrosesan Akhir di TPA			
	a. Satuan Volume	Per m3	Rp.50.000	
	b. Satuan Berat	Per ton	Rp.175.000	
2	Pengangkutan residu dan/atau hasil pilahan sampah dari lokasi pengolahan			
	a. ke TPA			
	Satuan Volume	Per m3	Rp.110.000	
	Satuan Berat	Per ton	Rp.330.000	
	b. ke Jaringan industri daur ulang			
	Satuan Volume	Per m3	Rp.110.000	
	Satuan Berat	Per ton	Rp.330.000	

TARIF RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Parkir Tepi Jalan Umum Tidak Berlangganan			
	a. Sepeda Motor	sekali parkir	Rp.2.000	
	b. Mobil penumpang dan barang dengan JBB < 3.500 kg	sekali parkir	Rp.3.000	
	c. Mobil bus dan barang dengan JBB > 3.500 kg	sekali parkir	Rp.5.000	
	d. Gandengan dan Tempelan	sekali parkir	Rp.10.000	
2.	Parkir Berlangganan			
	a. Sepeda Motor	jangka waktu 1 tahun	Rp.20.000	
	b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	jangka waktu 1 tahun	Rp.45.000	

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI			KETERANGAN
		KELAS I	KELAS II	KELAS III	
A.	Pemakaian Bangunan RUKO yang terletak di halaman Pasar atau Tanah dikuasi oleh Pemerintah Daerah setiap M2 perhari untuk:				
1	Pedagang emas atau Perak	Rp.700	Rp.700	Rp.700	
2	Pedagang Obat-obatan (Apotik)	Rp.525	Rp.475	Rp.475	
3	Pedagang barang Elektronik/alat tulis/alat musik dll	Rp.360	Rp.360	Rp.360	
4	Pedagang Kain/Konveksi/Aksesoris	Rp.360	Rp.360	Rp.360	
5	Pedagang Mebel, Show room	Rp.450	Rp.450	Rp.450	
6	Restoran/Depot	Rp.360	Rp.360	Rp.360	
7	Sarana Pendidikan/Olah raga	Rp.360	Rp.360	Rp.360	
8	Pedagang Sepeda, Sperl part dan peralatan lain	Rp.360	Rp.360	Rp.360	
9	Pedagang Barang Pecah Belah/Souvenir	Rp.360	Rp.360	Rp.360	
10	Salon Kecantikan/Bridel	Rp.360	Rp.360	Rp.360	
11	Tempat Usaha/Pemberi Jasa Perbankan, Biro, Kesehatan, dll	Rp.600	Rp.550	Rp.550	
B.	Pemakaian Bangunan Toko/Kios atau Bedak yang terletak di halaman Pasar atau Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah setiap M2 per hari untuk:				
1	Pedagang emas atau Perak	Rp.700	Rp.700	Rp.650	
2	Pedagang Obat-obatan (Apotik)	Rp.375	Rp.375	Rp.325	

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI			KETERANGAN
		KELAS I	KELAS II	KELAS III	
3	Pedagang barang Elektronik/alat tulis/alat musik dll	Rp.360	Rp.310	Rp.260	
4	Pedagang kain, konveksi, tukang jahit	Rp.300	Rp.300	Rp.250	
5	Pedagang mebel	Rp.375	Rp.375	Rp.325	
6	Pedagang Warung Nasi/Snack/Jajan Pasar	Rp.240	Rp.240	Rp.190	
7	Pedagang Pracangan/Sembako	Rp.300	Rp.250	Rp.200	
8	Pedagang Sayuran/Buah-buahan	Rp.240	Rp.240	Rp.190	
9	Pedagang Daging Sapi, Ayam Potong, Ikan laut, dll	Rp.300	Rp.300	Rp.250	
10	Pedagang Palen	Rp.240	Rp.190	Rp.190	
11	Pedagang Barang Gerabahan/Pecah Belah	Rp.300	Rp.250	Rp.200	
12	Potong Rambut/Salon	Rp.300	Rp.250	Rp.200	
13	Pedagang Barang-barang Bekas	Rp.300	Rp.250	Rp.200	
14	Pedagang Saprodi Pertanian	Rp.375	Rp.325	Rp.325	
15	Pedagang Sepeda Pancal	Rp.240	Rp.240	Rp.240	
16	Tempat Usaha/Pemberi Jasa Perbankan, Biro dll	Rp.525	Rp.475	Rp.425	
C.	Pemakaian bangunan Los dan/atau yang terletak di Halaman pasar atau Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah per hari untuk:				

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI			KETERANGAN
		KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1	Pedagang/Jasa Timbang, Emas atau Perak, Akik, dll	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	
2	Pedagang Daging Sapi, Ayam Potong, Ikan Laut, dll	Rp.5.500	Rp.5.500	Rp.5.000	
3	Pedagang Barang elektronika dan Barang-barang Bekas	Rp.3.000	Rp.3.000	Rp.3.000	
4	Pedagang Kain/Konveksi, Tukang Jahit	Rp.3.000	Rp.3.000	Rp.3.000	
5	Penjual Nasi, Jajan Pasar	Rp.3.000	Rp.3.000	Rp.3.000	
6	Pedagang Pracangan/ Sembako	Rp.4.500	Rp.4.500	Rp.4.000	
7	Pedagang Sayuran/Buah-buahan	Rp.3.000	Rp.3.000	Rp.3.000	
8	Pedagang Palen	Rp.3.000	Rp.3.000	Rp.3.000	
9	Pedagang Barang Gerabahan/Pecah Belah	Rp.3.000	Rp.3.000	Rp.3.000	
10	Potong Rambut/Salon	Rp.4.000	Rp.4.000	Rp.4.000	
D.	Pemakaian Tempat di Pelataran Pasar per hari untuk:				
1	Pedagang Sapi, Kerbau	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	
2	Pedagang Kambing, Domba	Rp.3.000	Rp.3.000	Rp.3.000	
3	Pedagang Ayam, Burung, Itik, Angsa dan sejenisnya	Rp.3.000	Rp.3.000	Rp.3.000	
4	Pedagang Surungan/Keliling	Rp.3.000	Rp.3.000	Rp.3.000	
5	Pedagang Pecokan	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI			KETERANGAN
		KELAS I	KELAS II	KELAS III	
6	Tempat Pemberhentian Dokar di dalam Pasar	Rp.2.000	Rp.2.000	Rp.2.000	
E.	Pemakaian Tempat di Pelataran Pasar setiap M2 per hari untuk :				
1	Promosi dan Keramaian	Rp.100.000	Rp. 95.000	Rp.90.000	
2	Gudang	Rp.2.000	Rp.1.900	Rp.1.800	
F.	Membongkar/Memuat Barang Dagangan dengan menggunakan kendaraan untuk satu kali masuk Pasar:				
1	Truck	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	
2	Mini Truck/Pick Up	Rp.4.000	Rp.4.000	Rp.4.000	
3	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp.3.000	Rp.3.000	Rp.3.000	
4	Sepeda Motor	Rp.2.000	Rp.2.000	Rp.2.000	
G.	Penggunaan Fasilitas lain untuk umum di Pasar sekali masuk:				
1	Kamar Mandi/WC	Rp.2.000	Rp.2.000	Rp.2.000	
2	Kamar Kecil	Rp.2.000	Rp.2.000	Rp.2.000	
H.	Pemasangan Papan Reklame di Halaman Tanah Pasar per Tiang per Tahun.	Rp.500.000	Rp.500.000	Rp.500.000	

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN NOMOR .. TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
A.	PEMAKAIAN TANAH			
1	Pemakaian tanah yang bersifat insidentil	Per hari	Rp.50.000	
B.	PEMAKAIAN KENDARAAN / ALAT-ALAT BERAT			
1	Alat Berat			
	a. Mesin Gilas / Tree Whel Roller (6-8 ton)	Per 8 Jam Kerja	Rp.250.000	
	b. Mesin Gilas (8-10 ton)	Per 8 Jam Kerja	Rp.250.000	
	c. Tandom (2.25 ton)	Per 8 Jam Kerja	Rp.200.000	
	d. Tyre Roller, Sakai TS-150 (100 HP)	Per 8 Jam Kerja	Rp.400.000	
	e. Air Compressor, Atlas Copco XA (34 HP)	Per 8 Jam Kerja	Rp.250.000	
	f. Lubrication Truck Izusu/Angkut (100 HP)	Per 8 Jam Kerja	Rp.400.000	
	g. Tree Whel Roller Betili TS-10 (8-10 ton)	Per 8 Jam Kerja	Rp.250.000	
	h. Tandom (8-12 ton)	Per 8 Jam Kerja	Rp.300.000	
	i. Tree Whel Sakai (8-12 ton)	Per 8 Jam Kerja	Rp.400.000	
	j. Tandom (3 ton)	Per 8 Jam Kerja	Rp.200.000	
	k. Finisher (6-8 ton)	Per 8 Jam Kerja	Rp.800.000	
	l. Asphalt Sprayer (1000 ltr)	Per 8 Jam Kerja	Rp.300.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	m. Compresor (48 HP)	Per 8 Jam Kerja	Rp.300.000	
	n. Truck Trailer (2600 HP)	Per 8 Jam Kerja	Rp.600.000	
	o. Vibro Roller Sakai (10 ton)	Per 8 Jam Kerja	Rp.600.000	
	p. Loader Beckhoe CAT (100 HP)	Per 8 Jam Kerja	Rp.600.000	
2	Melampaui jam kerja di kenakan tambahan 20% per jam			
C.	PENGGUNAAN JASA LABORATORIUM JALAN			
1	Untuk Pekerjaan / Tiap Uji			
	a. Tes Sondir Ringan	Per titik	Rp.250.000	Minimal 2 titik
	b. Tes Sondir Berat	Per titik	Rp.1.500.000	Minimal 2 titik
	c. Dinamik Conrcet Penetrometer (DCP)	Per titik	Rp.50.000	Minimal 5 titik
	c. Benklemen Beam	Per titik	Rp.30.000	Minimal 10 titik
	d. Tes Pit (CBR) Lapangan	Per titik	Rp.200.000	Minimal 4 titik
	e. Tes CBR Lab	Per titik	Rp.200.000	Minimal 4 titik
	f. Kepadatan Lapangan (Sand Cone)	Per titik	Rp.100.000	Minimal 5 titik
2	Untuk Pengujian Aspal beton			
	a. Ekstraksi	Per uji	Rp.100.000	Minimal 4 uji
	b. Core Drill	Per titik	Rp.75.000	Minimal 4 titik
	c. Density	Per uji	Rp.25.000	Minimal 4 uji
3	Untuk pengujian tes benda uji beton			
	a. Kuat tekan kubus	Per buah	Rp.50.000	Minimal 4 buah
	b. Kuat tekan Cylinder	Per buah	Rp.65.000	Minimal 4 buah
	c. Kuat tekan dengan hammer beton	Per buah	Rp.150.000	Minimal 2 buah
	d. Core boring beton	Per titik	Rp.500.000	Minimal 2 titik
	e. Kuat Tekan Paving/Uskup	Per buah	Rp.50.000	Minimal 4 buah

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
4	Untuk pengujian agregat			
	a. abrasi test	Per uji	Rp.150.000	
	b. Gradasi	Per uji	Rp.50.000	
	c. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	Per uji	Rp.50.000	
	d. Berat jenis dan penyerapan agregat halus	Per uji	Rp.50.000	
	e. Berat bersih	Per uji	Rp.50.000	
	f. Kadar Lumpur	Per uji	Rp.50.000	
	g. Soundness test agregat kasar	Per uji	Rp.100.000	
	g. Soundness test agregat halus	Per uji	Rp.100.000	
	i. Sand Equivalent	Per uji	Rp.50.000	
5	Untuk pengujian tanah bahan jalan / tiap uji			
	a. Kadar Air	Per uji	Rp.50.000	
	b. Berat Jenis	Per uji	Rp.50.000	
	c. Atterberg LL/PL/PI	Per uji	Rp.50.000	
	d. Analisa saringan	Per uji	Rp.50.000	
	e. Pemadatan Standart	Per uji	Rp.50.000	
	f. Pemasangan modifiert	Per uji	Rp.50.000	
	g. CBR Standart	Per uji	Rp.200.000	
	h. CBR Modifiert	Per uji	Rp.200.000	
D.	PEMAKAIAN BANGUNAN			
1	Kios Terminal/Cargo	per bulan	Rp.50.000	
2	Bangsai Pengolahan Ikan Permanen	per m2 per tahun	Rp.50.000	
3	Bangsai Pengolahan Ikan Semi Permanen	per m2 per tahun	Rp.25.000	
E.	LABORATORIUM LINGKUNGAN			
1	PEMERIKSAAN AIR			
a	Pemeriksaan Fisika			
1	Temperatur	Per item	Rp.14.400	
2	TDS	Per item	Rp.28.800	
3	TSS	Per item	Rp.28.800	
4	Bau	Per item	Rp.7.300	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
5	Kekeruhan	Per item	Rp.21.700	
6	Rasa	Per item	Rp. 7.300	
7	Warna	Per item	Rp.21.700	
b	Pemeriksaan Kimia			
1	pH	Per item	Rp.14.400	
2	BOD	Per item	Rp.97.200	
3	COD	Per item	Rp.146.400	
4	DO	Per item	Rp.23.000	
5	Total Phospat sbg P	Per item	Rp.37.400	
6	Phospat (Ortho)	Per item	Rp.85.700	
7	NO3 sebagai N	Per item	Rp.44.900	
8	NH3-N (total)	Per item	Rp.46.900	
9	NH4 bebas	Per item	Rp.46.900	
10	Natrium	Per item	Rp.63.300	
11	Kesadahan	Per item	Rp.25.300	
12	Arsen	Per item	Rp.86.300	
13	Cobalt	Per item	Rp.74.000	
14	Barium	Per item	Rp.70.500	
15	Boron	Per item	Rp.60.400	
16	Selenium	Per item	Rp.83.400	
17	Cadnium	Per item	Rp.71.400	
18	Crom 6+	Per item	Rp.106.000	
19	Krom total	Per item	Rp.37.000	
20	Tembaga	Per item	Rp.72.700	
21	Aluminium	Per item	Rp.73.400	
22	Besi	Per item	Rp.71.500	
23	Timbal	Per item	Rp.98.400	
24	Mangan	Per item	Rp.72.300	
25	Air Raksa	Per item	Rp.83.400	
26	Seng	Per item	Rp.86.900	
27	Timah Putih	Per item	Rp.63.300	
28	Perak	Per item	Rp.159.700	
29	Nikel	Per item	Rp.85.800	
30	Klorida	Per item	Rp.43.200	
31	Cianida	Per item	Rp.64.800	
32	Fluorida	Per item	Rp.37.300	
33	Nitrit sebagai N	Per item	Rp.56.400	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
34	Sulfat	Per item	Rp.41.800	
35	Klorin Bebas	Per item	Rp.36.800	
36	Belerang sebagai H ₂ S	Per item	Rp.54.700	
37	Minyak dan Lemak	Per item	Rp.67.500	
38	Deterjen sebagai MBAS	Per item	Rp.137.800	
39	Senyawa Fenol sebagai Fenol	Per item	Rp.144.000	
40	Zat Organik (KMnO ₄)	Per item	Rp.37.400	
41	PCB	Per item	Rp.373.500	
42	Total Nitrogen	Per item	Rp.189.000	
c	Pemeriksaan Biologi			
	Fecal Coliform	Per item	Rp.60.400	
	Total Coliform	Per item	Rp.69.000	
2	PEMERIKSAAN SEDIMEN/ PADAT/TANAH			
a	Pemeriksaan Fisika			
	Berat Jenis	Per item	Rp.150.000	
	Distribusi Butiran	Per item	Rp.187.500	
b	Pemeriksaan Kimia			
	pH	Per item	Rp.12.500	
	Besi	Per item	Rp.62.200	
	Mangan	Per item	Rp.62.800	
	Seng	Per item	Rp.75.500	
	Cobalt	Per item	Rp.64.300	
	Cadnium	Per item	Rp.62.000	
	Krom 6+	Per item	Rp.92.200	
	Tembaga	Per item	Rp.63.200	
	Timbal	Per item	Rp.85.500	
	Raksa	Per item	Rp.138.800	
	Krom Total	Per item	Rp.32.200	
	Natrium	Per item	Rp.55.000	
	Nikel	Per item	Rp.74.500	
	Kalium	Per item	Rp.55.000	
	Arsen	Per item	Rp.75.000	
	TKN	Per item	Rp.112.500	
	Phospor	Per item	Rp.100.000	
c	Pemeriksaan Biologi			
	Plankton	Per item	Rp.375.000	
	Bentos	Per item	Rp.375.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
d	Pemeriksaan Karakteristik			
	Mudah Meledak	Per item	Rp.116.300	
	Mudah Terbakar	Per item	Rp.40.000	
	Bersifat Reaktif	Per item	Rp.175.000	
	Bersifat Korosif	Per item	Rp.112.500	
e	Pemeriksaan TCLP			
	Arsen	Per item	Rp.75.000	
	Cadnium	Per item	Rp.62.000	
	Krom Total	Per item	Rp.32.200	
	Cobalt	Per item	Rp.64.300	
	Tembaga	Per item	Rp.63.200	
	Timbal	Per item	Rp.85.500	
	Raksa	Per item	Rp.138.800	
	Nikel	Per item	Rp.74.500	
	Selenium	Per item	Rp.72.500	
	Perak	Per item	Rp.1.388.000	
	Timah Putih	Per item	Rp.55.000	
	Seng	Per item	Rp.75.500	
f	Pemeriksaan LD50			
	Metode Thomson Wail	Per item	Rp.8.910.000	
JASA PENGAMBILAN SAMPEL				
1	Jasa Pengambilan Sampel Air Badan Air			
	Pengambilan dan perlakuan sampel :			
	Jarak < 100 km		Rp.250.000	
	100 < Jarak < 150 km		Rp.473.000	
	Jarak < 100 km		Rp.608.000	
	Bila dalam 1 lokasi lebih dari 1 titik pengambilan dikenakan penambahan per titik		Rp.60.000	
2	Jasa Pengambilan Sampel Air Bersih			
	Pengambilan dan perlakuan sampel :			
	Jarak < 100 km		Rp.250.000	
	100 < Jarak < 150 km		Rp.473.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	Jarak < 100 km		Rp.608.000	
	Bila dalam 1 lokasi lebih dari 1 titik pengambilan dikenakan penambahan per titik		Rp.50.000	
3	Jasa pengambilan Sampel Air Limbah (Industri dan / atau Domestik)			
	Pengambilan dan perlakuan sampel :			
	Jarak < 100 km		Rp.250.000	
	100 < Jarak < 150 km		Rp.473.000	
	Jarak < 100 km		Rp.608.000	
	Bila dalam 1 lokasi lebih dari 1 titik pengambilan dikenakan penambahan per titik		Rp.50.000	
4	Jasa Pengambilan Sampel Sedimen / Padat / Tanah			
	Pengambilan dan perlakuan sampel :			
	Jarak < 100 km		Rp.250.000	
	100 < Jarak < 150 km		Rp.473.000	
	Jarak < 100 km		Rp.608.000	
	Bila dalam 1 lokasi lebih dari 1 titik pengambilan dikenakan penambahan per titik		Rp.50.000	
JASA PENGAMBILAN SAMPEL DAN ANALISA KUALITAS EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK				
a	Faktor Kimia			
	Total Partikel (Debu)		Rp.859.500	
	Sulfur Dioksida (SO ₂)		Rp.698.700	
	NO ₂		Rp.926.700	
	Total Reduce Sulphur (H ₂ S)		Rp.965.700	
	Chlor (Cl ₂)		Rp.937.500	
	ClO ₂		Rp.937.500	
	Amoniak		Rp.797.300	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	Hidrogen Fluorida (HF)		Rp.944.300	
	Asam Chlorida (HCl)		Rp.853.500	
	Air Raksa		Rp.1.187.500	
	Arsen		Rp.1.187.500	
	Cadnium		Rp.775.900	
	Seng		Rp.783.400	
	Timah Hitam		Rp.779.300	
	HC		Rp.1.187.500	
b	Pengambilan Sampel dan Analisa Faktor Fisika			
	Opasitas		Rp.591.400	
	Partikulat PM 10		Rp.214.800	
	Partikulat PM 25		Rp.1.187.500	
JASA PENGAMBILAN SAMPEL DAN ANALISA KUALITAS UDARA AMBIENT DAN LINGKUNGAN KERJA				
a	Pengambilan Sampel dan Analisa Faktor Kimia			
	Sulfur Dioksida (SO ₂)		Rp.214.800	
	CO		Rp.150.000	
	Oksida Nitrogen		Rp.259.300	
	Oksidan		Rp.204.200	
	Timbal		Rp.319.200	
	H ₂ S		Rp.182.600	
	NH ₃		Rp.185.200	
	HC		Rp.437.500	
b	Pengambilan Sampel dan Analisa Faktor Fisika			
	Debu		Rp.156.300	
	Intensitas Kebisingan Sesaat		Rp.75.000	
	Intensitas Kebisingan 24 jam		Rp.500.000	
	Getaran Mekanik		Rp.75.000	
	Getaran Perorangan		Rp.156.250	
c	Analisa Kecepatan Angin			
	Kecepatan dan Arah Angin		Rp.75.000	
d	Analisa Temperatur dan Kelembaban			
	Temperatur dan Kelembaban		Rp.75.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	Jasa Pengujian Kualitas Udara Emisi Sumber Bergerak per titik untuk Parameter CO, CO2, O2, HC, Opasitas		Rp.490.200	
F	PUSKESWAN			
	LABORATORIUM VETERINER			
1	Uji RBT	Per Sampel	Rp.10.000	
2	Uji HI AI	Per Sampel	Rp.10.000	
3	Uji HI ND	Per Sampel	Rp.10.000	
4	Pemeriksaan Endoparasit	Per Sampel	Rp.10.000	
5	Pemeriksaan Ulas darah (PUD)	Per Sampel	Rp.10.000	
6	Uji Serologi Pulumurum	Per Sampel	Rp.10.000	
7	Uji Ektoparasit	Per Sampel	Rp.15.000	
8	Bedah Bangkai			
	c. Unggas	Per/ Ekor	Rp. 15.000	
	d. Ternak Kecil dan Besar	Per/ Ekor	Rp. 40.000	
	TERAPI TERNAK BESAR (SAPI, KERBAU, KUDA)			
9	Injeksi Vitamin	Per Ekor	Rp.25.000	
10	Terapi Anthelmatika Hewan Muda	Per Ekor	Rp.10.000	
11	Terapi Anthelmatika Hewan Dewasa	Per Ekor	Rp.20.000	
	TERAPI TERNAK BESAR DEWASA			
12	Penyakit Sistem Integumentum	Per Ekor	Rp.60.000	
13	Penyakit Sistem Pernafasan	Per Ekor	Rp.50.000	
14	Penyakit Sistem Peredaran Darah	Per Ekor	Rp.50.000	
15	Penyakit Sistem Pencernaan	Per Ekor	Rp.50.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
16	Penyakit Sistem Reproduksi dan Urinaria	Per Ekor	Rp.50.000	
17	Penyakit Sistem Nervus	Per Ekor	Rp.50.000	
18	Penyakit Sistem Lokomosi	Per Ekor	Rp.50.000	
19	Penyakit Organ Pengindra	Per Ekor	Rp.50.000	
TERAPI TERNAK BESAR MUDA				
20	Penyakit Sistem Integumentum	Per Ekor	Rp.50.000	
21	Penyakit Sistem Pernafasan	Per Ekor	Rp.40.000	
22	Penyakit Sistem Peredaran Darah	Per Ekor	Rp.40.000	
23	Penyakit Sistem Pencernaan	Per Ekor	Rp.40.000	
24	Penyakit Sistem Reproduksi dan Urinaria	Per Ekor	Rp.40.000	
25	Penyakit Sistem Nervus	Per Ekor	Rp.40.000	
26	Penyakit Sistem Lokomosi	Per Ekor	Rp.40.000	
27	Penyakit Organ Pengindra	Per Ekor	Rp.40.000	
TERAPI TERNAK KECIL (DOMBA , KAMBING, BABI)				
28	Injeksi Vitamin	Per Ekor	Rp.15.000	
29	Terapi Anthelmatica Hewan Muda	Per Ekor	Rp.10.000	
30	Terapi Anthelmatica Hewan Dewasa	Per Ekor	Rp.15.000	
TERAPI TERNAK KECIL DEWASA				
31	Penyakit Sistem Integumentum	Per Ekor	Rp.40.000	
32	Penyakit Sistem Pernafasan	Per Ekor	Rp.40.000	
33	Penyakit Sistem Peredaran Darah	Per Ekor	Rp.40.000	
34	Penyakit Sistem Pencernaan	Per Ekor	Rp.40.000	
35	Penyakit Sistem Reproduksi dan Urinaria	Per Ekor	Rp.40.000	
36	Penyakit Sistem Nervus	Per Ekor	Rp.40.000	
37	Penyakit Sistem Lokomosi	Per Ekor	Rp.40.000	
38	Penyakit Organ Pengindra	Per Ekor	Rp.40.000	
TERAPI TERNAK KECIL MUDA				
39	Penyakit Sistem Integumentum	Per Ekor	Rp.30.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
40	Penyakit Sistem Pernafasan	Per Ekor	Rp.25.000	
41	Penyakit Sistem Peredaran Darah	Per Ekor	Rp.25.000	
42	Penyakit Sistem Pencernaan	Per Ekor	Rp.25.000	
43	Penyakit Sistem Reproduksi dan Urinaria	Per Ekor	Rp.25.000	
44	Penyakit Sistem Nervus	Per Ekor	Rp.25.000	
45	Penyakit Sistem Lokomosi	Per Ekor	Rp.25.000	
46	Penyakit Organ Pengindra	Per Ekor	Rp.25.000	
TINDAKAN MEDIK OPERASI				
47	Operasi Ternak Kecil	Per Ekor	Rp.150.000	
48	Operasi Ternak Besar	Per Ekor	Rp.200.000	
TINDAKAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN				
49	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	Per Ekor	Rp.40.000	
PEMERIKSAAN & TERAPI GANGREP KEBIDANAN				
50	Ternak besar	Per Ekor	Rp.150.000	
51	Ternak kecil		Rp.200.000	
52	Penanganan Kelahiran dan Prolaps Uteri		Rp.300.000	
HEWAN KESAYANGAN NON OPERATIF				
53	Anjing	Per Ekor	Rp.50.000	
54	Kucing	Per Ekor	Rp.40.000	
55	Kelinci	Per Ekor	Rp.30.000	
56	Hamster	Per Ekor	Rp.25.000	
57	Ayam, Burung dan Unggas	Per Ekor	Rp.20.000	
58	Hewan eksotik	Per Ekor	Rp.35.000	
59	Vaksinasi	Per Ekor	Rp.175.000	
60	USG	Per Ekor	Rp.75.000	
61	Kateter	Per Ekor	Rp.300.000	
HEWAN KESAYANGAN OPERATIF				
62	Kastrasi	Per Ekor	Rp.200.000	
63	Ovariohistrektomy	Per Ekor	Rp.400.000	
64	Anastesi lokal < 10 kg	Per Ekor	Rp.50.000	
65	Anastesi umum < 10 kg	Per Ekor	Rp.150.000	
66	Eksisi tumor ringan	Per Ekor	Rp.300.000	
67	Eksisi tumor berat	Per Ekor	Rp.400.000	
68	Jahit luka ringan	Per Ekor	Rp.100.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
69	Jahit luka berat	Per Ekor	Rp.200.000	
70	Operasi Caesar	Per Ekor	Rp.500.000	
G	UPT KAYU LOGAM			
1.	Perbaiki Pisau Gergaji:			
	a. Asah	Buah	Rp.10.000	
	b. Roll	Buah	Rp.15.000	
2.	Penambahan Bahan pada Mata Pisau Gergaji:			
	a. Type 36"	Buah	Rp.85.000	
	b. Type 42"	Buah	Rp.100.000	
	c. Las	Titik	Rp.10.000	
	d. Penyambungan	Buah	Rp.20.000	
3.	Belah/Gergaji Kayu Gelondong			
	a. Kayu Jati	M ³	Rp.150.000	
	b. Kayu Non Jati	M ³	Rp.100.000	
4.	Komponen Kaki Meja Mebel Kayu	Biji	Rp.550	
5.	Serut 4 sisi	M ³	Rp.550.000	
6.	Belah:			
	a. Papan	M ³	Rp.100.000	
	b. Panil	M	Rp.1.500	
7.	Potong Balok	M ³	Rp.110.000	
8.	Oven/Klin Dry	M ³	Rp.300.000	
9.	Profil/Router	M	Rp.1.000	
10.	Sempono	M	Rp.2.000	
11.	Purusan	M	Rp.5.000	
12.	Jig Saw	Lubang	Rp.1.000	
13.	Asah Pisau Planer			
	a. HSS 30 Cm	Bilah	Rp.25.000	
	b. TCT 30 Cm	Bilah	Rp.35.000	
	c. HSS 51 Cm	Bilah	Rp.35.000	
	d. TCT 51 Cm	Bilah	Rp.40.000	
14.	Mesin Bubut 2 Meter	Jam	Rp.50.000	
15.	Mesin Bubut 1,7 meter	Jam	Rp.25.000	
16.	Mesin Bubut 1,5 meter	Jam	Rp.20.000	
17.	Mesin Bubut 1 meter	Jam	Rp.15.000	
18.	Mesin Bor	Jam	Rp.5.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
19.	Mesin Punch	Jam	Rp.15.000	
20.	Mesin Las Argon	Jam	Rp.8.000	
21.	Mesin Las Listrik	Jam	Rp.5.000	
22.	Mesin Frais Milling	Jam	Rp.8.000	
23.	Mesin Punch Hidrolik	Jam	Rp.25.000	
24.	Mesin Gunting Plat	Jam	Rp.10.000	
25.	Mesin Gerinda Duduk	Jam	Rp.5.000	
26.	Mesin Gerinda Tangan	Jam	Rp.2.000	
27.	Mesin Gerinda Potong	Jam	Rp.5.000	
28.	Mesin Milling	Jam	Rp.10.000	
29.	Spray Gun	Jam	Rp.5.000	
30.	Pelapisan Logam/Chrom	Kg	Rp.15.000	

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
I	Tempat Parkir Khusus			
1	Sepeda Motor	Kendaraan / sekali parkir	Rp.2.000	
2	Mobil Penumpang dan Mobil Barang JBB < 3.500kg	Kendaraan / sekali parkir	Rp.3.000	
3	Mobil Barang JBB > 3.500kg, Mobil Bus Umum yang dilengkapi tempat duduk tidak lebih dari 28	Kendaraan / sekali parkir	Rp.10.000	
4	Mobil Bus yang tempat duduk lebih dari 28	Kendaraan / sekali parkir	Rp.15.000	
5	Kereta Gandeng dan/atau Kereta Tempelan	Kendaraan / sekali parkir	Rp.10.000	
II	Tempat Wisata Danau Ranu Grati			
1	Sepeda Motor	Kendaraan / sekali parkir	Rp.2.000	
2	Kendaraan Roda 4 dan Lebih	Kendaraan / sekali parkir	Rp.5.000	

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	Pemeriksaan Antemortem		Rp. 10.000	
2	Pemakaian Tempat dan Ongkos Pemotongan		Rp. 10.000	
3	Pemeriksaan Postmortem		Rp. 10.000	
4	Pembersihan Limbah		Rp. 5.000	

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
I	TEMPAT REKREASI			
A	PEMANDIAN ALAM BANYU BIRU			
1	Tiket masuk reguler	per orang	Rp.10.000	
2	Tiket masuk hari raya idul fitri (hari ke-1 sampai dengan hari ke-8) dan Tahun Baru	per orang	Rp.15.000	
3	Sewa Ban			
	a. Kecil	per hari	Rp.3.000	
	b. Sedang	per hari	Rp.5.000	
	c. Besar	per hari	Rp.10.000	
4	Sewa tempat PKL	per bulan	Rp.25.000	
B	DANAU RANU GRATI			
1	Tiket masuk lokasi	per orang	Rp.5.000	
2	Perahu Wisata	per orang (sekali putaran)	Rp.10.000	
3	Sewa tempat PKL	per bulan	Rp.25.000	
4	Sewa Pendopo	per hari	Rp.500.000	
C.	KAWASAN WISATA BUDAYA TENGGER			
1	Wisatawan Nusantara	Per orang	Rp.5.000	
2	Wisatawan Mancanegara	Per orang	Rp.10.000	
II	TEMPAT OLAHRAGA			
A	STADION R SOEDARSONO POGAR BANGIL			
1	Untuk Kegiatan atau Olahraga Non Komersil			
	Jam 06.00 - 10.00	Satu kali pakai/sewa	Rp.700.000	
	Jam 14.00 - 17.30	Satu kali pakai/sewa	Rp.700.000	
	Jam 18.00 - 21.30	Satu kali pakai/sewa	Rp. 1.000.000	
2	Untuk Kegiatan atau Olahraga Komersil (dikarciskan)			

	Jam 06.00 - 10.00	Satu kali pakai/sewa	Rp. 1.200.000	
	Jam 14.00 - 17.30	Satu kali pakai/sewa	Rp. 1.200.000	
	Jam 18.00 - 21.30	Satu kali pakai/sewa	Rp. 1.500.000	
B	GEDUNG OLAH RAGA SASANA KRIDA ANORAGA RACI			
1	Untuk Kegiatan atau Olahraga Non Komersil			
	Jam 06.00 - 12.00	per jam	Rp.100.000	
	Jam 13.00 - 18.00	per jam	Rp.150.000	
	Jam 18.00 - 23.30	per jam	Rp.200.000	
	Paket	per hari	Rp. 1.500.000	
2	Untuk Kegiatan atau Olahraga Komersil (dikarciskan)			
	Jam 06.00 - 12.00	per jam	Rp.150.000	
	Jam 13.00 - 18.00	per jam	Rp.200.000	
	Jam 18.00 - 23.30	per jam	Rp.300.000	
	Paket	per hari	Rp. 2.000.000	
C	STADION / LAPANGAN DENGAN TRIBUN KAPASITAS < 500 ORANG			
1	Untuk Kegiatan atau Olahraga Non Komersil			
	Jam 06.00 - 10.00	Satu kali pakai/sewa	Rp.700.000	
	Jam 14.00 - 17.30	Satu kali pakai/sewa	Rp.700.000	
	Jam 18.00 - 21.30	Satu kali pakai/sewa	Rp. 1.000.000	
2	Untuk Kegiatan atau Olahraga Komersil (dikarciskan)			
	Jam 06.00 - 10.00	Satu kali pakai/sewa	Rp. 1.200.000	
	Jam 14.00 - 17.30	Satu kali pakai/sewa	Rp. 1.200.000	
	Jam 18.00 - 21.30	Satu kali pakai/sewa	Rp. 1.500.000	
D	STADION / LAPANGAN TANPA TRIBUN			

1	Untuk Kegiatan atau Olahraga Non Komersil			
	Jam 06.00 - 12.00	Satu kali pakai/sewa	Rp.200.000	
	Jam 14.00 - 17.30	Satu kali pakai/sewa	Rp.300.000	
2	Untuk Kegiatan atau Olahraga Komersil (dikarciskan)			
	Jam 06.00 - 12.00	Satu kali pakai/sewa	Rp.300.000	
	Jam 14.00 - 17.30	Satu kali pakai/sewa	Rp.400.000	
E	KIOS DI STADION POGAR BANGIL			
1	Kios ukuran 3 x 10 m2	per tahun	Rp. 2.500.000	
2	Kios ukuran 3 x 5 m2	per tahun	Rp. 1.250.000	

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar **Rp. 5.090.000**(HSBGN per Desember 2021) dan diubah secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Indeks Lokalitas (ILO)

ILO ditetapkan sebesar 0,5% (persen)

C. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian:	0,15	Ketinggian	0,5	*)mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	
a. < 100 m ² dan < 2 Lt					
b. >100 m ² dan > 2 Lt	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan		a. Negara	0
Ganda/ campuran					

a. Luas <math><500 \text{ m}^2</math> dan <math>< 2</math> Lt	0,6		b. Perorangan/badan usaha	1
b. Luas >500 m ² dan > 2 Lt	0,8			

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393+0,1(n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823

17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Bangunan Baru	1
Rehabilitasi /Renovasi BG:	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Studi Kasus rumah tinggal baru type 36 di Kabupaten Pasuruan

Data Bangunan:

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Llt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 Lantai
Lokasi	: Kabupaten Pasuruan
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 5.090.000,-
Indeks Lokalitas	: nilai paling tinggi 0,5%

Fungsi	Indeks fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : sederhana
		0,2 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,5 x 1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 Lantai
		$\sum (bp \times ip) =$ 1,2	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

Luas lantai total (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$36 \times (0,5\% \times \text{Rp}.5.090.000,-) \times 0,18 \times 1 = \text{Rp. } \mathbf{164.916,-}$$

2. Studi Kasus gedung restoran baru di Kabupaten Pasuruan

Data Bangunan:

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Llt)	: 738 m ²

Ketinggian : 3 Lantai
 Lokasi : Kabupaten Pasuruan
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.090.000,00
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%

Fungsi	Indeks fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,2 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,5 x 1,12 = 0,55	Ketinggian : 3 Lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

Luas lantai total (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x
 Indeks BG Terbangun

$$738 \times (0,5\% \times \text{Rp.}5.090.000,-) \times 1,092 \times 1 = \text{Rp. } 20.510.053,20$$

3. Studi Kasus Prasarana pagar rumah di Kabupaten Pasuruan

Data Prasarana:

Panjang : 48 m'
 Lokasi : Kabupaten Pasuruan
 Kepemilikan : Pribadi
 Harga satuan retribusi : Rp. 5.000,- /m'
 Prasarana

Indeks prasarana (baru) = 1

Indeks BG terbangun (Ibg) = 1

Cara perhitungan nilai retribusi prasarana:

Volume x HS_{PBG} x Indeks Prasaran (I) x Indeks BG terbangun (Ibg)

$$48 \times 5.000 \times 1 \times 1 = \text{Rp. } 240.000,-$$

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel struktur dan besaran tarif retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks Prasarana Banguna Gedung						
				Pemb. Baru	Rusak berat/ pekerjaan konstruksi sebesar 65% dari bangunan gedung			Rusak sedang/ pekerjaan konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung		
1	2	3	4	5	6			7		
1.	Konstruksi Pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 5.000,- /m'	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 5.000,- /m'	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Turap batas kavling/persil	Rp. 5.000,- /m'	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 10.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Gerbang	Rp. 10.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 1.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Lapangan upacara	Rp. 1.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 4.500,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal,beton		Rp. 9.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 5.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 5.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225

		<i>Box culvert</i>	Rp. 1.050,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan dalam gedung)		Rp. 45.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
8.	Konstruksi jembatan orang/barang		Rp. 250.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah)/ <i>underpass</i>		Rp. 100.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
10.	Konstruksi Kolam	Kolam renang	Rp. 50.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Kolam Pengolahan air reservoir bawah tanah	Rp. 50.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
11.	Konstruksi Septictank, sumur resapan		Rp. 13.500,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
12.	Konstruksi menara	Menara Reservoir	Rp. 450.000,- /5m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		cerobong	Rp. 450.000,- /5m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
13.	Konstruksi Menara air		Rp. 450.000,- /5m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 50.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Patung	Rp. 50.000,- /unit							
		Di dalam Persil	Rp. 500.000,- /unit							
		Di luar persil	Rp. 500.000,- /unit							
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 225.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
			(luas max. 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,-/m ²)							
			Rp. 150.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225

		Instalasi Telepon/ komunikasi	(luas max. 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,-/m ²)							
		Instalasi Pengolahan	Rp. 150.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
			(luas max. 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,-/m ²)							
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 2.750.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 200.000,- /unit							
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp. 450.000,- /unit mesin	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
18.	Konstruksi Menara televisi		Rp. 50.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
			(luas max. 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, akan dihitung kelipatannya)							
19.	Konstruksi Antena Radio									
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 feet	Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 5.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Ketinggian 25 - 75 m	Rp. 7.500.000,- /unit							
		Ketinggian 76 - 100m	Rp. 10.000.000,- /unit							
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 12.500.000,- /unit							
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 15.000.000,- /unit							
		Ketinggian >150 m	Rp. 25.000.000,- /unit							
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat	Ketinggian 0 - 50 m	Rp. 2.500.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 4.000.000,- /unit							
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 5.000.000,- /unit							

		Ketinggian > 100 m	Rp. 10.000.000,- /unit								
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi	Menara Bersama									
		a. < 25 m	Rp. 5.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225	
		b. 25 s.d 50 m	Rp. 15.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225	
		c. > 50 m	Rp. 25.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225	
		Menara Mandiri									
		a. < 25 m	Rp. 25.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225	
		b. 25 s.d 50 m	Rp. 75.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225	
		c. > 50 m	Rp. 125.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225	
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp. 2.700.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225	
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 1.000,- /m	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225	
		Kolam Tampung	Rp. 1.000,- /m ²								
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 2.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225	

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

III. RETRIBUSI LAYANAN LAINNYA

Tabel Retribusi Layanan Lainnya

Jenis Layanan	Satuan	Harga per satuan
Pencetakan PBG ulang (karena hilang)	Unit	Rp. 235.000,-
Inspeksi Bangunan Gedung	Unit	Rp. 150.000,-
Layanan bantuan teknis pemeriksaan kelaikan fungsi bagi rumah tinggal tunggal dan deret	Unit	Rp. 500.000,-
Pencetakan SLF ulang (karena hilang)	Unit	Rp. 325.000,-
Balik Nama SBKBG	Unit	Rp. 250.000,-
Pemeriksaan RTB	Unit	Rp. 500.000,-

TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).	Per jabatan / orang / bulan	\$100	